

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
KECAMATAN KESAMBEN**

**KANTOR KEPALA DESA TEPAS**

Jln. Kurma nomor 05 Desa Tepas Kec. Kesamben (66191)

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEPAS**

**NOMOR : 08 Tahun 2016**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**DESA TEPAS**

**KEPALA DESA TEPAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Tepas Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Tepas Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tepas Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-Undang nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);

4. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 1/E , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 2

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Tepas Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :


1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/ atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap

kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

**KETIGA** : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tepas  
Tanggal : 8 Juli 2016



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEPAS  
KECAMATAN KESAMBEN  
NOMOR : 08 TAHUN 2016  
TANGGAL : 8 Juli 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DESA TEPAS KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM KEANGGOTAAN</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Tepas
2.	PPID	Sekretaris Desa Tepas
3.	Sekretaris	Pemerintahan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kaur Umum
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Kesra
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasun Tepas

